

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu kegiatan dan/atau administrasi partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, maka guna mendukung tujuan partai politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara serta mewujudkan kehidupan berdemokrasi, dipandang perlu terhadap partai politik yang mendapatkan kursi untuk diberikan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka pemberian bantuan keuangan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kantor Kesatuan Bangsa adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Muara Enim atau sebutan lainnya.
7. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum yang mendapatkan kursi di DPRD.
8. Ketua adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang mendapatkan kursi di DPRD.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang mendapatkan kursi di DPRD.
10. Bendahara adalah Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang mendapatkan kursi di DPRD.
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 diberikan bantuan keuangan.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) pertahun.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 3

Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa.

Pasal 4

Dalam pengajuan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melampirkan :

- a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Fotocopy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
- d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 5

Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD.

BAB IV

PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas meterai oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. Berita acara serah terima uang dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua.

BAB V

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Muara Enim disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Ketua KPUD.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM
ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR SERI